

PENDAPATAN –RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

2016

PERWAKO NO. 25, LD 2016/NO. 25, BD SEKDA: 5 HLM

PERWAKOTENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Walikota Solok tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan.

- Dasar hukum Perwako ini adalah : UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, Permendagri No. 13 Tahun 2006, PP No. 69 Tahun 2010, Perda Kota Solok No. 9 Tahun 2008, Perda Kota Solok No. 16 Tahun 2008, Perda Kota Solok No. 2 Tahun 2012.

- Perwako ini terdiri dari limaBAB dan sembilan Pasal.

Catatan : - Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2Agustus 2016.